



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Sriwayuhni binti London, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Penjahit), Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Lisse Desa Mattombong Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

Melawan

Salamat bin Massa, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Baru, Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 7 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 212/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 7 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 212/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 13 Maret 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.01.4/PW.01/389/2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang tertanggal 11 Nopember 2014.
- * Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Enrekang selama 1 minggu kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Lisse, Kabupaten Pinrang kemudian pindah ke rumah Perusahaan Kayu di Malaysia; .
- * Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan;
- * Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan paham sejak Penggugat dan Tergugat berada di Malaysia tepatnya awal tahun 2015;
- * Bahwa adapun penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib (uang) kepada Penggugat;
- * Bahwa apabila Tergugat memperoleh uang dari hasil kerjanya, Tergugat tidak pernah memberikan uang dari hasil kerjanya tersebut kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak pernah memegang uang dari Tergugat selama Penggugat hidup berumah tangga dengan Tergugat;
- * Bahwa puncak dari perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari disebabkan karena Penggugat tidak mau melayani kemauan Tergugat untuk berhubungan suami isteri karena Penggugat sudah merasa sakit hati kepada Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib (uang) kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran bahkan Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat memutuskan

Hal 2 dari 12hal.Put.No.212/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi meninggalkan Tergugat di rumah Perusahaan Kayu tersebut dan pergi kerumah kakak Penggugat di rumah Perusahaan Kelapa Sawit di Malaysia;

- * Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah Perusahaan Kayu tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan saling meperdulikan lagi sampai sekarang dan sudah berjalan kurang lebih 2 tahun;
- * Bahwa pada akhir tahun 2015, Penggugat kemudian pulang kembali kerumah orang tua Penggugat di Lisse, Kabupaten Pinrang;
- * Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Salamat bin Massa, terhadap penggugat Sriwayuhni binti London
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar memutuskan sebagai berikut :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal 3 dari 12hal.Put.No.212/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa satu lembar fotokopi kutipan akta nikah yang telah dimaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Majelis Hakim memberi kode P;

Bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi setelah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan, masing-masing :

Saksi kesatu yang bernama Yotong binti Kalipu, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Sriwahyuni binti London sedangkan Tergugat Selamat bin massa;
- Bahwa Penggugat adalah cucu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang pada tanggal 13 Maret 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun selama kurang lebih 3 bulan;

Hal 4 dari 12hal.Put.No.212/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Enrekang selama satu minggu kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Pinrang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lise dan tidak lama kemudian penggugat dan Tergugat pergi ke malaysia cari kerja dan tinggal di rumah perusahaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pergi ke Malaysia pada awal tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kalau ada penghasilannya, Tergugat tidak menyerahkan kepada Penggugat, dan puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada akhir tahun 2015 disebabkan karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat sebagai suami akhirnya Tergugat marah dan memukul Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah perusahaan kayu dan kembali ke rumah kakaknya di perumahan ke rumah kakaknya di perumahan kelapa sawit di malaysia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat akhirnya Tergugat menolak Tergugat untuk berhubungan sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat yang bercerita kepada saksi waktu pulang dari Malaysia bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat akhirnya Tergugat menolak Tergugat untuk berhubungan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kejadiannya di malaysia;
- Bahwa Penggugat yang berceritera kepada saksi waktu pulang dari Malaysia bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal 5 dari 12hal.Put.No.212/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak terjadinya perpisahan tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat tidak pernah kembali selama meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
- Bahwa keduanya tidak pernah lagi diupayakan untuk rukun kembali karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Saksi kedua yang bernama Helly bin Hanong menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang bernama Sriwahyuni binti London sedangkan Tergugat bernama Selamat bin massa;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang pada tanggal 13 Maret 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Enrekang selama satu minggu kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Pinrang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lise dan tidak lama kemudian penggugat dan Tergugat pergi ke malaysia cari kerja dan tinggal di rumah perusahaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pergi ke Malaysia pada awal tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal 6 dari 12hal.Put.No.212/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kalau ada penghasilannya, Tergugat tidak menyerahkan kepada Penggugat, dan puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada akhir tahun 2015 disebabkan karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat sebagai suami akhirnya Tergugat marah dan memukul Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah perusahaan kayu dan kembali ke rumah kakaknya di perumahan ke rumah kakaknya di perumahan kelapa sawit di malaysia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat akhirnya Tergugat menolak Tergugat untuk berhubungan sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat yang bercerita kepada saksi waktu pulang dari Malaysia bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat akhirnya Tergugat menolak Tergugat untuk berhubungan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kejadiannya di malaysia;
- Bahwa Penggugat yang berceritera kepada saksi waktu pulang dari Malaysia bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak terjadinya perpisahan tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat tidak pernah kembali selama meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
- Bahwa keduanya tidak pernah lagi diupayakan untuk rukun kembali karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Hal 7 dari 12hal.Put.No.212/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu pernikahan;

Menimbang bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan telah rukun membina rumah tangga selama tiga bulan, namun belum dikaruniai anak, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya disebabkan keduanya sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat kalau ada penghasilannya, dan puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada akhir tahun 2015 disebabkan karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat sebagai istri dan akhirnya Tergugat marah dan memukul Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah perusahaan kayu dan kembali ke rumah kakaknya di perumahan kelapa sawit di Malaysia. Dan adapun penyebab sehingga Penggugat tidak mau meladeni Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang sama pada pokoknya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian. Hal ini sesuai dengan pasal 308/309 R.Bg;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan juga bukti surat sert aketerangan kedua saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal 8 dari 12hal.Put.No.212/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah telah tinggal bersama dalam keadaan rukun selama tiga bulan lamanya, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lamanya karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbng bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana sekarang keduanya telah berpisahn tempat tinggal, yang berarti sudah tidak ada lagi ikatan yang kuat, baik lahir maupun batin terbukti setelah dinasehati agar Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, Namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, sementara Tergugat meskipun telah dipanggil bedasarkan relas panggilan sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan, tergugat tetap tidak datang untuk menyampaikan jawabannya, sehingga dengan demikian rumah tangga yang seperti itu tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan yang sesungguhnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan sebagaimana maksud dalam pasal I yang berbunyi bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang yang Mahaesa yunto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak lagi tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk keduanya adalah perceraian, karena dalil-dalil gugatan Penggugat

Hal 9 dari 12hal.Put.No.212/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah terurai di muka telah memenuhi isi pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, namun Tergugat tetap tidak datang menghadap dipersidangan, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan secara vertek. Hal ini sesuai dengan pasal 149 ayat 1 R.bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan penggugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- * Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- * Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
- * Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Selamat bin Massa terhadap penggugat Sriwahyuni binti London;
- * Memerintahkan panitera pengadilan Agama Pinrang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
- * Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000 (Tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Hal 10 dari 12hal.Put.No.212/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriyah, oleh Dra. Satrianih, MH, Ketua Majelis, Dra.Hj.Salnah,MH, dan Dra.Hj.St. Sabiha,MH, masing-masing Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra.Hj.Sehati Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra.Hj.Salnah,SH,MH.

Dra. Satrianih, MH.

ttd

Dra. Hj. St.Sabiha, MH.

Panitera Pengnganti

ttd

ttd

Dra.Hj.Sehati.

Rincian biaya perkara

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	210,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	301,000

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Hal 11 dari 12hal.Put.No.212/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Dr.Hasanuddin,SH,MH.

Hal 12 dari 12hal.Put.No.212/Pdt.G/2017/PA.Prg.